

**TINJAUAN YURIDIS HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI  
PENGGUNA MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh**

**MIPTAHUL  
1306200284**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**MIPTAHUL  
1306200284**

Setiap Warga Negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya. Hal itu tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menjelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi informasi saat ini telah muncul cara baru untuk menuangkan pikiran yaitu dengan adanya media sosial seperti *FaceBook*, *Twiter*, *Instagram* dan lainnya. Penyampaian pendapat melalui media sosial sering kali dijadikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana bagi para pihak yang merasa tidak nyaman dengan adanya komentar yang menyebutkan nama atau pihaknya. Undang-Undang mengenai penggunaan media sosial sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tatacara menyampaikan pendapat melalui media sosial, untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam media sosial dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam hal menyampaikan pendapat melalui media sosial.

Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan, dan bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tata cara menyampaikan pendapat melalui media sosial tidak ada diatur di dalam Undang-undang ITE akan tetapi di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam media sosial banyak salah satunya adalah Penipuan. perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam hal menyampaikan pendapat telah di upayakan pemerintah dalam Undang-undang ITE terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016.

Kata kunci : Hak Kebebasan Berpendapat, Media Sosial.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Sebagai insan yang jauh dari kesempurnaan, penulis sangat menyadari bahwa semua yang terjadi dan yang dapat penulis raih adalah kehendak Allah SWT, oleh karena itu penulis tak lupa mengucapkan Alhamdulillah Puji Syukur kepada Allah SWT, karena atas Berkah dan Rahmat serta kesehatan yang diberikannya. Teriring Shalawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**. Penulisan Skripsi ini merupakan suatu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumaatera Utara.

Dalam Skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani M.AP.**, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah SH.,MH.**, Demikian juga kepada wakil Dekan I Bapak **Faisal SH.,M.Hum.**, dan wakil Dekan III Bapak **Zainuddin SH.,MH.**, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Tidak lupa juga saya mengucapkan terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada Bapak **Harisman SH.,M.Hum.**, selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sejak semester I sampai sekarang, terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak **Guntur Rambey SH.,MH.**, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan persetujuan terhadap judul skripsi ini.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak **Mukhlis Ibrahim SH.,MH.**, selaku Pembimbing I, dan Ibu **Lailatus Sururiyah SH.,MA.**, selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Tidak lupa juga penghargaan kepada seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik dan memberikan nasehat yang baik kepada saya selama ini.

Terimakasih juga kepada seluruh Dosen pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kak **Rahmawati**, kak **Rahmaini**, dan ibu **Linda**, pak **Hazman**, bang **Fredy**, bang **Bayhaki**, dan bang **Gunawan** yang telah banyak membantu urusan administrasi di Fakultas Hukum.

Secara khusus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda **Alm. Rustan** dan Ibunda **Nur Salamat** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan do'a dan dukungan yang sangat besar dan yang selalu memperjuangkan hidupnya untuk saya, juga memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga diucapkan kepada abang-abang penulis **Parlindungan, Parlagutan, Pandapotan** yang telah memberikan

dukungan moril dan materil dan kepada kedua kakak-kakak penulis **Rehani** dan **Endar Leni** yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga diucapkan kepada seluruh sahabat saya **Gusmita Sari, Khoirunuddin, Musadat, Mustamil, Abd. Sidik S, Irvan zakaria, Fadli Hamdanur** dan sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari Kelas E-1 Hukum Pidana.

Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari materi maupun tata bahasa dan penulisannya, karena hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan dalam pengetahuan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi semua para pihak yang membacanya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Medan 20 Maret 2017

Penulis

**MIPTAHUL**  
**NPM: 1306200284**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat Penelitian .....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data .....	10
4. Analisis Data.....	10
D. Defenisi Operasional.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	13
B. Kebebasan Berpendapat .....	21
C. Media Sosial .....	28
D. Informasi dan Transaksi Elektronik.....	30
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Mekanisme menyampaikan pendapat melalui media sosial.....	42
B. Bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam media sosial.....	51

C. Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam hal menyampaikan pendapat melalui media sosial.....	61
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada saat ini manusia hidup di zaman globalisasi atau bisa disebut zaman modernisasi. Modernisasi mencakup banyak bidang contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di zaman modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang awam pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Para petani yang bekerja diladang juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil panennya. Kebutuhan manusia akan teknologi juga didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat internasional, termasuk di Indonesia. Sehingga satu sama lain menjadikan belahan dunia ini sempit dan berjarak pendek.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang dan semakin mendunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi dan penemuan yang sederhana hingga sangat rumit. Bahkan kurang dari 10 tahun terakhir, teknologi *handphone* yang awalnya hanya sebuah alat komunikasi nirkabel, kemudian berkembang menjadi alat komunikasi yang dapat mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik.

---

<sup>1</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 3.

Teknologi informasi dapat menyebabkan dampak positif, tetapi dapat juga berdampak negatif yaitu dapat menjadi instrumen perbuatan melawan hukum yang potensial. Dalam hal ini diperlukan pembenahan sektor hukum dibidang lain, dengan cara membuat hukum di bidang ini, dengan cara membuat hukum positif terkait dengan aktivitas *cyber* yang disebut dengan *cyber law*.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang berwujud internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, seperti interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet selalu memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Hal yang sama dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa: “Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab terjadinya perubahan sosial”.<sup>3</sup>

Alokasi internet memiliki dampak yang cukup besar bahkan lebih besar dari revolusi industri. Untuk merespon perkembangan ini Amerika Serikat sebagai pelopor penggunaan dan pemanfaatan internet telah mengubah parade guna

---

<sup>2</sup>Zudan Arif Fakrullah. 2009. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 178.

<sup>3</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris, *Op. Cit.*, halaman 4.

ekonominya dari berbasis manufaktur menjadi ekonomi berbasis jasa. Pada saat ini perkembangan dibidang informasi merupakan dampak semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi yang sangat maju pesat.

Di Indonesia infrastruktur di bidang teknologi belum terlalu banyak, namun bukan berarti Indonesia lepas dari ketergantungan terhadap teknologi informasi seperti: pelayanan informasi, transaksi perdagangan dan bisnis serta pelayanan jasa baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pada saat ini telah hadir hukum baru yang dikenal sebagai hukum *cyber* sebagai padanan dari hukum *cyber law* yaitu suatu hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi atau disebut Hukum Dunia Maya serta Hukum Mayantara. Dengan adanya *cyber law* akan terjadi permasalahan atau problematik permasalahan pembuktian dan penegakan hukum, karena penegak hukum akan mengasumsikan sebagai sesuatu yang tidak terlihat, semu atau maya. Kegiatan *cyber* sekarang sudah tidak sederhana lagi, dengan kegiatan yang tidak dapat dibatasi wilayah negara, aksesnya dapat dilakukan dengan mudah dari negara manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang sama sekali tidak pernah berhubungan.<sup>4</sup>

Problem pelanggaran hukum atau kejahatan merupakan tanggung jawab setiap masyarakat. Kejahatan mayantara atau *cyber crime* pada asas ini banyak dilakukan oleh masyarakat terutama anak muda yang kadang-kadang ingin mencoba-coba kreativitasnya di bidang mayantara.

---

<sup>4</sup>Zudan Arif Fakrullah, *Op. Cit.*, halaman 179.

Kejahatan merupakan perbuatan tindak susila, melanggar norma, mengacaukan, menimbulkan ketidaksenangan dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan bukan sekedar mengandung perbuatan melanggar hukum, namun juga termasuk melanggar hak-hak orang lain baik di bidang sosial, ekonomi, dan sebagainya sehingga menimbulkan reaksi masyarakat untuk membenci, menolak atau mereaksi perbuatan tersebut. Tingkat dan ragam kejahatan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Semakin modern dan maju kehidupan masyarakat, semakin maju dan modern pula modus operandi kejahatan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Perubahan dalam suatu masyarakat, pasti akan diikuti oleh perubahan perilaku masyarakatnya. Ada yang dapat menerima, tetapi ada pula yang gagal beradaptasi dengan transformasi yang berorientasi dengan penegakan nilai-nilai yang positif. Sebagian masyarakat yang dapat menikmati dan menyetujui adanya perubahan, tetapi ada pula yang tidak dapat atau tidak mau menerima perubahan tersebut. Mereka ini yang biasanya berusaha menentang perubahan nilai-nilai sehingga melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang disebut dengan kriminalitas.

Setiap ada masyarakat pasti ada peraturan atau hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum merupakan sarana untuk mencegah kejahatan hukum dibuat oleh negara yang mempunyai kekuatan memaksa melalui penegakan hukum yang harus tegas dan konsisten dalam melaksanakan hukum tersebut. Aparat penegak hukum harus dapat memberdayakan fungsi hukum untuk menanggulangi kejahatan yang makin lama makin maju dan profesional.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, halaman 182.

Berkomunikasi dengan orang lain adalah kebutuhan bagi setiap manusia. Jarak yang jauh tidak menjadi soal dalam berkomunikasi, karena perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadikan dunia begitu sempit. Melalui internet, kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Situs media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan masih banyak jenis lainnya adalah cara yang banyak dipilih untuk mendapatkan banyak teman di dunia maya. Kita dapat melihat foto, mengetahui informasi pribadi dan mengirim pesan.

Pertemanan di dunia maya saat ini sangat digemari dari kalangan manapun, baik itu pelajar, mahasiswa dan orang tua. Fenomena media sosial belakangan ini sedang hangat di Indonesia seiring dengan terjangkaunya tarif koneksi internet diberbagai kalangan. Media sosial sering dijadikan tempat curhat, dan curhatan tersebut direspon oleh orang lain sehingga berlanjut menjadi panjang dan kecanduan untuk terus meng-*update*. Tidak sedikit anak-anak sekolah yang menggunakan waktu belajarnya hanya untuk membuka situs media sosial. Apalagi saat ini situs-situs tersebut dapat diakses melalui ponsel, yang membuat situs-situs ini bisa digunakan kapan dan dimana saja. Selain itu orang akan lebih suka *chatting* melalui internet daripada berbicara langsung karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Hal ini memudahkan orang dalam berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertemu.

Di Indonesia banyak terjadi kasus yang berkaitan dengan media sosial, dan tentunya menyebabkan kerugian bagi si pengguna media sosial itu sendiri. Contoh kasusnya adalah: kasus Prita Muliya Sari, kasus yang dialami oleh Prita ini terjadi antara tahun 2008-2009 lalu. Kasus ini berawal dari rasa kecewa Prita atas

pelayanan Rumah Sakit (RS) Omni Internasional yang ditulis melalui email dan disebarakan melalui *mailing list* (milis). Berita itu menyebar dari milis A ke milis B, hingga akhirnya terbaca oleh pihak RS. Omni. Pihak Rumah Sakit Omni memperkarakan Prita dengan delik aduan pencemaran nama baik. Prita dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 1,4 tahun, Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik secara tertulis dengan ancaman hukuman 4 tahun. Selain itu, Prita juga akan dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, Dan kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus Buni Yani yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana kasus ini bermula ketika Buni Yani mengunggah Video pidato Ahok saat berkunjung ke Kepulauan Seribu.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hak kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Setiap individu berhak menggunakan kebebasan berpendapat termasuk hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, baik dalam bentuk lisan, tulisan, cetakan, karya seni atau melalui media lain yang dipilihnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, seorang dapat menggunakan hak kebebasan berpendapat di media *online*. Salah satu fasilitas

---

<sup>6</sup>No Name, "Media Online", melalui [http://www.kasus\\_tentang\\_penggunaan\\_media\\_sosia.com](http://www.kasus_tentang_penggunaan_media_sosia.com), diakses Sabtu, 10 Desember 2016, Pukul 22.30 wib.

media *online* yang marak digunakan oleh masyarakat saat ini adalah media sosial. Kebebasan berpendapat melalui media *online*, khususnya melalui media sosial bukanlah kebebasan yang absolut. Negara Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai hak kebebasan berpendapat. Penerapan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) menimbulkan banyak permasalahan dalam masyarakat, karena Pasal yang dimaksud dianggap telah membungkam hak kebebasan berpendapat pengguna media sosial melalui internet. Atas dasar itu diperlukan adanya suatu upaya perlindungan hukum untuk menjamin hak kebebasan berpendapat pengguna media sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul di atas dapat diambil beberapa pertanyaan yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme menyampaikan pendapat melalui media sosial?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi melalui media sosial?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam hal menyampaikan pendapat melalui media sosial?

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama di bidang penggunaan media sosial khususnya mengenai mengemukakan pendapat melalui media sosial, guna untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna media sosial jika dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai acuan dalam hukum pidana untuk menyatakan seseorang telah melanggar hukum di bidang penggunaan media sosial serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para penegak hukum untuk melindungi seseorang yang menyatakan pendapatnya melalui media sosial.

## B. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme menyampaikan pendapat melalui media sosial.

---

<sup>7</sup>Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi melalui media sosial.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam hal menyampaikan pendapat melalui media sosial.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>8</sup> Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan penelitian yuridis normatif.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 6.

<sup>9</sup>*Ibid.*

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan dan sumber hukum nasional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengkoordinasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari serta memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.<sup>10</sup> Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti. Sedangkan yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum. Dapat dikatakan bahwa tinjauan yuridis merupakan pemeriksaan yang diteliti menurut hukum/secara hukum.

##### **2. Hak Kebebasan Berpendapat**

Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak warga negara baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan yang dianut bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila adalah kebebasan yang bertanggung jawab bukan dalam arti bebas sebeb-as-bebasnya.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 5.

### 3. Pengguna

Pengguna adalah seseorang yang memanfaatkan suatu barang jika dikaitkan dengan media sosial maka pengguna adalah seseorang yang menggunakan atau memanfaatkan media sosial.

### 4. Media Sosial

Media sosial adalah bagian media *online*. Media *online* adalah situs web yang berfungsi sebagai forum *online* atau sarana interaksi sosial, pergaulan, pertemanan, antara orang-orang diseluruh dunia. Forum *online* ini berfungsi sebagai sarana berbagi atau bertukar informasi, saling komentar, dan sebagainya. Termasuk media sosial adalah *blog, facebook, twitter, youtube*.

### 5. Informasi Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas dalam tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

### 6. Teknologi Informasi

Adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Terdapat beberapa ahli pidana yang menafsirkan pengertian hukum pidana dengan berbeda-beda, di antaranya dalam bukunya Umar Said Sugiarto, yaitu:

1. Hukum pidana menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana;
2. Simon mendefinisikan hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan hukum pidana, barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut;
3. Van Hamel mengartikan hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu yang melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (sanksi) kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, dalam mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan

---

<sup>11</sup>Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 235.

dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah sangat penting, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar Feit dan Delict*”.

Pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip Andi Hamzah menyebutkan “*Strafbaar Feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.<sup>12</sup>

Vos sebagaimana dikutip dalam bukunya E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyatakan “*strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.”<sup>13</sup> Wirjono Projordikoro menyatakan penjelasan tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Selanjutnya R.Tresna menyebutkan peristiwa pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah “suatu perbuatan atau rangkaian

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 88.

<sup>13</sup>E.Y. Kanter dan S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 205.

perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.<sup>14</sup>

Menurut Van Scravendijk yang dikutip oleh Satochid Kartanegara, bahwa perbuatan yang dapat dihukum itu adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.<sup>15</sup>

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Moeljatno dan Ruslan Saleh berpendapat bahwa kata yang lebih tepat jatuh pada istilah perbuatan pidana, dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Kalau untuk *recht*, sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti dihubungkan dengan *straf* (pidana), karena perkara-perkara perdata pun di *berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan dari yang dapat dipidana.
2. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

---

<sup>14</sup>Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 67.

<sup>15</sup>*Ibid.*, halaman 87.

Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewanatau alam, dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.<sup>16</sup>

Di antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Menurut Pompe dalam buku Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* terdiri atas 2 (dua) yaitu:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan umum.

---

<sup>16</sup>E.Y. Kanter dan S.R, *Op. Cit.*, halaman 207.

2. Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai perbuatan tercela, dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Perlu diperhatikan pula, apabila masalah waktu, tempat dan keadaan ini dilihat dari sudut hukum pidana formal, maka ia sangat penting. Karena tanpa kehadirannya dalam surat dakwaan, maka surat dakwaan itu adalah batal demi hukum. Jadi sama dengan unsur-unsur lainnya yang harus hadir/terbukti.

Berdasarkan uraian di atas, secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:

1. Ke-1, subjek;

---

<sup>17</sup>Bambang Poernomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, halaman 91.

2. Ke-2, kesalahan;
3. Ke-3, bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Ke-4, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Ke-5, waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>18</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)pada umumnya dapat dijabarkan kedalam 2 (dua) unsur yakni “unsur subyektif dan unsur obyektif”. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari diri sipelaku itu harus dilakukan.

Menurut P.A.F Lamintang, unsur-unsur subyektif dan obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana terdiri dari:
  - a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* dan *culpa*).
  - b. Maksud atau “*voornemen*” pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - c. Macam-macam dan *oogemerck* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

---

<sup>18</sup>E.Y. Kanter dan S.R, *Op. Cit.*, halaman 211.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau “*voodbedachte raad*” seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
  - e. Perasaan takut atau “*urees*” seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana terdiri dari:
- a. Sifat melanggar hukum.
  - b. Kausalitas dari sipelaku misalnya keadaan sebagai pegawai negeri “di dalam kejahatan jabatan” menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau sebagai seorang komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

Kausalitas adalah hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan (sebab akibat).<sup>19</sup>

Memperhatikan rumusan-rumusan tindak pidana dalam kodifikasi, dapat diketahui bahwa tidak ada keseragaman cara perumusannya. Untuk mengetahui tentang bagaimana cara pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana, dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:

1. Dari sudut pencantuman nama/kualifikasi dan unsur-unsur pokok tindak pidana;
2. Dari sudut titik berat apa yang dilarang; dan
3. Dari sudut cara perumusan tindak pidana bentuk standar yang lebih berat dan lebih ringan.

---

<sup>19</sup>P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 192.

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas, jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggung jawabkan pidana kepada pelakunya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak diancam pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku, dan/atau tindakan itu tidak termasuk perbuatan melawan hukum.

Pengkajian seperti ini dapat diambil kesimpulan yang juga dapat dijadikan suatu dasar atau pedoman bahwa:

1. Tiada pidana, tanpa telah terjadi suatu tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Tiada pidana, tanpa kesalahan;
3. Tiada pidana, tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan tersebut) mengingat bahwa unsur-unsur tindak pidana itu ada lima, sedangkan jika salah satu unsur tidak ada atau tidak terbukti;
4. Tiada pidana, tanpa adanya subyek (petindak yang ditentukan); dan

5. Tiada pidana, tanpa adanya unsur-unsur obyektif lainnya.<sup>20</sup>

## **B. Kebebasan Berpendapat.**

Manusia terlahir ke dunia oleh Tuhan dikaruniai sesuatu yang orang lain tidak dapat mengusiknya, yaitu yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hal yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 atau *Universal Declaration of Human Right*, juga secara nasional Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pendapat. Hak itu meliputi kebebasan mempertahankan pendapat dengan tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan meneruskan segala informasi dan gagasan, melalui media apapun dan tanpa memandang batas”.

---

<sup>20</sup>E.Y. Kanter dan S.R, *Op. Cit.*, halaman 212.

Terdapat beberapa terminologi yang biasanya dipergunakan dalam tradisi akademik tentang sebutan Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga menggunakan salah satu di antaranya telah terwakilkan pula yang lainnya. Istilah-istilah dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. *Human Right*;
2. *Natural Right*;
3. *Fundamental Right*;
4. *Civil Right*;
5. Hak Asasi Manusia; dan
6. Hak Kodrati.<sup>21</sup>

Kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal di dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya, prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang sedang berkembang, bahwa pentingnya menciptakan kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah atau negara yang menjamin hak publik atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu barometer penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa.

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar setiap manusia. Kebebasan ini merupakan wujud penyampaian ekspresi baik secara lisan maupun tulisan melalui media apa saja tanpa kekangan dari pihak manapun. Seiring perkembangan teknologi, kebebasan berpendapat melalui media tidak hanya

---

<sup>21</sup>Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

mencakup media cetak dan media penyiaran saja, tetapi juga melalui media *online*.

Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu bagian dari demokrasi di era reformasi ini bukan tanpa batas, tetapi dibatasi juga oleh hak asasi orang lain serta oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>22</sup>

Kebebasan dasar untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat tidak dapat di definisikan atau ditafsirkan oleh seseorang yang dapat menghilangkan atau mengaburkan makna dari semangat pelaksanaannya. Artinya, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang mengandung unsur-unsur kekerasan adalah pelanggaran terhadap prinsip itu sendiri. Misalnya, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat melalui aksi membakar rumah, gedung pusat perbelanjaan, penjarahan, mengancam dengan senjata tajam dan lainnya.

Media semakin berkembang luas dan internet hadir sebagai ajang untuk menyampaikan pendapat, maka pemerintah berusaha ikut campur untuk mengaturnya. Disatu sisi, pemerintah berdalih bahwa pemerintah harus melindungi kepentingan publik yang cukup heterogen dari terpaan negatif media, namun disisi lain pemerintah juga mengekang kebebasan berpendapat yang

---

<sup>22</sup>No Name, "Kebebasan di Indonesia" melalui [www.blogtvo.com](http://www.blogtvo.com), diakses Senin, 20 Februari 2017, Pukul 00.30 wib.

dimiliki publik. Internet, telah menjadi salah satu media alternatif bagi publik untuk mengutarakan pendapatnya secara bebas.

Kebebasan berpendapat sendiri di Indonesia memang memiliki aturan yang terbatas. Selama ini koridor mengenai kebebasan berpendapat hanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang *notabene* lebih banyak mengatur mengenai pers cetak. Undang-undang ini belum akomodatif untuk media penyiaran dan media massa lainnya. Dapat dikatakan bahwa media *online* belum mempunyai aturan mengenai kebebasan pers. Selain itu di berbagai instrumen seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dijelaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan ruh dari kebebasan pers. Bebas untuk mencari, mengolah dan menulis serta menyampaikan berita melalui media cetak atau elektronik serta media *online* (internet) sekalipun.

Kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan merupakan hak semua orang. Setiap individu yang hidup dalam suatu negara hukum, mempunyai kebebasan yang sama dalam berpendapat. Namun ketika diterapkan dalam setiap media, kebebasan berpendapat ini akan mempunyai implikasi yang berbeda, tergantung sifat medianya. Namun, bukan berarti hal ini akan menjadi alasan untuk mengekang kebebasan berpendapat dalam masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Arniansi Utami Akbar, "Skripsi Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat di Jejaring Sosial Dalam Terwujudnya Delik Penghinaan" halaman 22-24, melalui <http://www.repositry.unhas.ac.id>, diakses Senin, 20 Februari 2017, Pukul 01.05 wib.

## 1. Kebebasan Berpendapat dalam Hak Fundamental dan Konstitusional

Kebebasan berpendapat atau kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yakni hak untuk berpendapat atau berekspresi. Jika diteliti dari generasi hak asasi manusia merupakan kategori hak fundamental. Sebuah hak yang terdapat pada generasi pertama dalam sejarah dan perkembangan hak asasi manusia, yakni hak tergolong dalam hak sipil dan politik (*politic and civil right*). Dikatakan fundamental karena jauh sebelum rakyat melahirkan sebuah organisasi negara, rakyat sudah diberikan hak dan kebebasan yang paling asasi ini. Berdasarkan teori klasik tentang asal mula negara dari seorang ahli filsafat dan penganut teori perjanjian masyarakat (*social contrac*) yakni John Locke dalam bukunya *Two Treaties Of Civil Government* yang menjelaskan tentang proses lahir negara dalam bentuk perjanjian masyarakat.

Menurut konsep negara kesejahteraan, sifat hubungan rakyat adalah positif-aktif di mana negara aktif menyelenggarakan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat sementara rakyat aktif berpartisipasi dalam pemerintahan. Seperti umumnya hak lainnya, hak berpendapat dalam pengertian hak asasi manusia selalu mengandung dua aspek yakni keberhakan (*entitlement*) dan kebebasan (*freedom*). Apa yang disebut hak sama artinya dengan apa yang dinamakan kebebasan. Misalnya hak atas pendidikan, hak dasar ini tidak bisa maksimal perwujudannya jika tidak ada jaminan kebebasan berpendapat. Termasuk dalam hal ini institusi pers hanya bisa maksimal dalam menjalankan fungsi kontrolnya jika ada kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sebagai rumpun hak sipil dan politik, hak berpendapat bersifat negatif, yakni

pelaksanaannya semakin baik jika kurang intervensi negara. Hal ini didasarkan pada aspek kebebasan dalam hak yakni bebas untuk (*freedom in it self*) yang tidak bisa di batasi dan bersifat imperati.

Di sisi lain pada prinsipnya hak berpendapat termasuk hak yang bisa ditangguhkan sementara pelaksanaannya dalam keadaan tertentu seperti dalam keadaan perang. Pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak ini diperbolehkan sepanjang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Komentar umum Pasal 10 ayat (4) *Internasional Convenant Civil and Politic Rights* (ICCPR) menegaskan bahwa penerapan pembatasan kebebasan kemerdekaan berekspresi tidak boleh membahayakan esensi hak itu sendiri. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, hak berpendapat ini dijamin dalam klausul konstitusi. Jaminan tersebut diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Sebagai sebuah nilai sosial, acuan normatif konstitusional dan ideal ini masih harus diwujudkan secara empiris. Di mana prosesnya diharapkan bersifat konsisten, sehingga nilai sosial dari kebebasan masyarakat dapat terwujud. Wujud empiris tersebut sangat ditentukan beberapa hal antara lain kondisi dan prasyarat yang diberikan oleh kekuasaan (pemerintah) kepada masyarakat dalam bentuk orientasi dan subyektifitas penguasa.

Perwujudan hak konstitusional bisa terjamin jika orientasi penyelenggaraan negara atau birokrasi selaras dengan kecenderungan individu warga negara. Sebaliknya perwujudan yang tidak selaras tetapi hanya bertolak

dari kecenderungan individual dari penyelenggara negara atau birokrasi yang masuk pada ranah personal (*personal domain*) pejabat negara, yang bisa terwujud atas itikad dari pejabat negara.

## 2. Kebebasan Berpendapat dalam Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Setiap orang, baik terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun kejamnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.

Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan *absolute* negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakekatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas

dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.<sup>24</sup>

### C. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, forum dan dunia *virtual*. *Blog*, jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.<sup>25</sup>

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas.

Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *facebook* atau *twitter* misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan

---

<sup>24</sup>No Name, "Kebebasan Berpendapat Berdasar Atas Undang-Undang-Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", melalui <https://www.ekasandy.wordpress.com>, diakses Minggu, 19 Februari 2017, Pukul 23.00 wib.

<sup>25</sup>Daniel Prabowo, "Kajian Tentang Media Sosial", melalui <https://www.google.com>, diakses Minggu, 18 Desember 2016, Pukul 19.00 wib.

sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Saat ini dunia telah mengalami perubahan paradigmatik. Kita saksikan sendiri, apa yang terjadi dalam suatu negara bisa membawa pengaruh, minimal beritanya menjalar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu sekejap. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kita tengah memasuki gerbang rumah masa depan, sebuah “rumah global” yang berpenghuni semua bangsa dengan aneka budaya.<sup>26</sup>

a. Ciri-ciri Media Sosial

- 1) Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke berbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet;
  - 2) Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *Gatekeeper*;
  - 3) Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya;
- dan
- 4) Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.

b. Pertumbuhan Media Sosial

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang

---

<sup>26</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama, halaman 4.

banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model *content* lainnya.

#### c. Peran dan Fungsi Media Sosial

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan. Media sosial seperti *blog*, *facebook*, *twitter*, dan *youtube* memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan televisi, brosur dan selebaran.<sup>27</sup>

### **D. Informasi dan Transaksi Elektronik**

Sebelum membahas peraturan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam sub bab ini kita harus mengetahui dulu beberapa peristilahan beserta pengertiannya, yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan terkait dengan informasi transaksi elektronik yang akan kita

---

<sup>27</sup>No Name, "Pengertian Media Sosial Peran Serta Fungsinya" melalui <https://www.ptkomunikasi.wordpress.com>, diakses Minggu, 18 Desember 2016, Pukul 19.15 wib.

bahas untuk menyamakan pandangan dan menghindari timbulnya perbedaan penafsiran mengenai obyek dan pokok masalah dalam penelitian ini.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>28</sup>

Istilah informasi menurut pengertian kebahasaan adalah penerangan, keterangan, kabar atau pemberitahuan. Pengertian dimaksud sangatlah jarang dipahami pada hari ini. Seringkali dengan mudah informasi dimengerti sebagai isi atau muatan dari dokumen yang sehari-hari dapat ditemui. Informasi yang disampaikan melalui media cetak dan media elektronik adalah salah satu contohnya.

Informasi elektronik adalah salah satu dari sumber daya informasi dalam format elektronik. Dewasa ini terjadi perubahan dalam pengelolaan sumber daya informasi di perpustakaan. Berbagai sumber daya informasi berbasis kertas (*paper-based*) yang selama ini menjadi primadona perpustakaan tradisional, sekarang telah banyak tersedia dalam format elektronik. Sumber daya informasi elektronik ini menawarkan cara yang berbeda dalam menyimpan dan

---

<sup>28</sup>Ermansjah Djaja. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Pustaka Timur, halaman 9.

menemubalikkan informasi dibandingkan dengan sumber daya informasi berbasis kertas (*paper-based*).

Informasi elektronik menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dicantumkan di antaranya definisi informasi elektronik, berikut kutipannya: “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Dari kutipan diatas sangat jelas dikatakan bahwa informasi elektronik tidak terbatas hanya pada tulisan tetapi termasuk juga suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data*.

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansional dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 selain Transaksi Elektronik yaitu dalam Pasal 1 angka 1. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatan. Sebagai contoh, penggunaan *email* sangat memudahkan setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional, dan bahkan internasional. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman.

Muatan yang berisi melanggar kesusilaan di antaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dan situs-situs internet maupun telepon seluler. Penayangan gambar porno itu, selain melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk *analog*, *digital*, *elektromagnetik*, *optikal*, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya.

Pasal 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan di atas, jelaslah bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirakit melalui pengembangan sistim informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia.<sup>29</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Inti dari transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Transaksi elektronik biasa disebut dengan bahasa inggrisnya *Electronic Transaction* atau *E-Commerce*.

Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Transaksi menggunakan sarana elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

---

<sup>29</sup>Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Prita Mulyasari)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 47.

1. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat;
2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung; dan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan, bahwa undang-undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggungjawab, efektif, dan efisien, agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.<sup>30</sup>

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat pada para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, halaman 58.

18 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional hukum yang berlaku disesuaikan pada asas hukum perdata internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, yang bisa berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum sebagaimana yang dimaksud di atas, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut didasarkan pada asas hukum perdata internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pilihan hukum yang dimaksud undang-undang ini berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal oleh sebutan *Choise Of Law*. Pasal 19 mengatur sistim elektronik dimana disebutkan dalam pasal ini para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistim elektronik yang disepakati.

Penjelasan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai “Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung

penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum didalam dan diluar pengadilan. “Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. “Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. “Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas kemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada pengguna teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan undang-undang yang ditunggu implementasinya baik oleh dunia teknologi informasi, masyarakat umum, maupun pemerintah. Beberapa alternatif model pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu model pengaturan yang berpijak pada pemilihan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja serta model pengaturan yang bersifat komperhensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi

---

<sup>31</sup>No Name, “Asas dan Tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, melalui <http://www.17agustus1945.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 14 Februari 2017, Pukul 22.30 wib.

sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hukum perdata *materiil*, hukum acara perdata dan pidana (walaupun dapat berupa kaidah petunjuk berlakunya hukum tertentu), hukum pembuktian, dan hukum pidana, acuan dalam penyusunan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah model kedua yang pengaturannya tidak hanya dari aspek pidana saja namun dari aspek diluar pidana.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya:

1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia;
3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi; dan
4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini secara rinci dijelaskan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang atau segala perbuatan yang digolongkan tindak pidana kejahatan komputer diatur di Bab VII dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Sedangkan di Bab IX yang terdiri atas Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 menentukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang atau segala perbuatan yang digolongkan tindak pidana komputer.

Adapun dampak negatifnya dari diberlakukannya aturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Isi sebuah situs tidak boleh ada muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan identik bersifat normatif. Mungkin situs yang menampilkan foto-foto porno secara vulgar bisa jelas dianggap melanggar kesusilaan. Namun, apakah situs-situs edukasi AIDS dan alat-alat kesehatan yang juga ditujukan untuk orang dewasa dilarang. Apakah forum-forum komunitas *gay* atau lesbian yang hampir tidak ada pornonya juga dianggap melanggar kesusilaan. Apakah foto seorang masyarakat Papua bugil yang ditampilkan dalam sebuah *blog* juga dianggap melanggar kesusilaan.
2. Kekhawatiran para penulis *blog* dalam mengungkapkan pendapat. Karena undang-undang informasi dan transaksi elektronik, bisa jadi para *bloggers* semakin berhati-hati agar tidak menyinggung orang lain, menjelekkan produk atau merek tertentu, membuat tautan referensi atau membahas situs-situs yang dianggap *ilegal* oleh undang-undang. Ketakutan menjadi semakin berlebihan, bukanlah malah semakin mengekang kebebasan berpendapat.
3. Seperti biasa, yang lebih mengkhawatirkan bukan undang-undangnya, tapi lebih kepada pelaksanaannya. Undang-undang ini tidak menjadi alat bagi aparat untuk melakukan investigasi berlebihan sehingga menyentuh ranah pribadi. Undang-undang ini tidak akan menyentuh wilayah pribadi. Hanya menyentuh wilayah yang bersifat publik.<sup>32</sup>

Pengistilahan hukum telekomunikasi mungkin merupakan sesuatu yang baru. Akan tetapi, jika dilihat lebih jauh ternyata pengistilahan tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Pengistilahan tata cara pengiriman, pemancaran atau penerimaan tanda-tanda sesungguhnya sejak abad ke-19. Dalam perkembangannya, hukum telekomunikasi sering berhadapan dengan hukum angkasa yang selama ini dianggap sebagai induk hukum telekomunikasi. Oleh karena itu, beberapa ahli sepakat untuk memisahkan antara hukum telekomunikasi dan hukum angkasa.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>No Name, "Dampak Positif dan Negatif diberlakukannya UU ITE", melalui <http://www.biruteknologi.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 15 Februari 2017, Pukul 22.30 wib.

<sup>33</sup>Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 25.

Media sosial merupakan salah satu cara yang paling efektif saat ini dalam mengungkapkan keluh kesah kita kepada suatu obyek, baik itu perusahaan maupun perorangan. Karena media sosial memberikan tempat kepada kita untuk bebas berekspresi dan kebebasan berpendapat. Namun di balik kebebasan sekarang ini, tentunya harus ada batasan dengan adanya regulasi sehingga kebebasan yang dilakukan saat ini tidak benar-benar bebas, dan tentu adanya tujuan dengan adanya regulasi ini, supaya kebebasan yang dilakukan tidak merugikan orang lain. Misalnya, jika seseorang berkata buruk ataupun mencemarkan nama orang lain tanpa ada buktinya. Tentu hal tersebut akan terkena Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik. Walau begitu, pasal ini merupakan pasal karet dimana korban yang misalnya dilaporkan atas tuduhan tertentu akan bisa membalikkan pelapor dengan menggunakan pasal ini, dengan pasal tersebut, masyarakat tentunya akan lebih berhati-hati dalam ber-“*tweet* dan menulis status” ataupun mengumbar sesuatu yang menjatuhkan orang lain. Disatu sisi, pasal tersebut memberikan batasan yang baik dimedia sosial, namun di sisi lain, pasal ini mematikan dari arti “kebebasan” dalam berpendapat di media sosial.

Apabila kebebasan berpendapat dikekang, maka akan timbul gejala-gejala ataupun ganjalan-ganjalan dalam hati banyak orang atau masyarakat sosial, yang suatu ketika dapat meledak dalam bentuk sikap-sikap dan perbuatan yang tidak baik. Meskipun kita memiliki hak kebebasan dalam mengeluarkan pikiran ataupun pendapat, namun kebebasan itu bukan kebebasan mutlak yang tanpa batas. Kebebasan yang kita jalani adalah kebebasan yang bertanggung

jawab. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kita tidak boleh memaksakan kehendak dan pendapat kita kepada orang lain. Pembatasan terhadap hak dan kebebasan menyampaikan pendapat khususnya di media berbasis teknologi memang menjadi satu ganjalan, bahwa seakan-akan masyarakat tidak dibenarkan menyampaikan kritikan dan saran yang nyata-nyata akan memojokkan pihak tertentu, padahal jika kita mengkaji lebih jauh bahwa peran masyarakat sebagai *social controle* sangat penting sebagai sebuah indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dan kualitas pembangunan yang dilakukan pemerintah, jadi kita berharap sekiranya ini tidak menjadi penghalang bagi setiap warga untuk dapat menyatakan pendapat dan buah pemikiran mereka, tetaplah pada koridor yang benar bahwa tujuan kita menyampaikan informasi yang sebenarnya untuk kepentingan bersama.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Okti Febriyani, “Perkembangan Teknologi dan Komunikasi”, melalui <http://kompasiana.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 25 Januari 2017, Pukul 23.30 wib.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Mekanisme Menyampaikan Pendapat Melalui Media Sosial**

Menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Di dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan:

Ayat (1): Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Ayat (2): Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harus dipelihara agar seluruh

tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

- a. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
- b. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; dan
- c. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kemanusiaan manusia diakui sebagai konsensus universal yang justru tetap melekat sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarganegaraan, agama

dan lain-lain. Inilah selanjutnya yang menghasilkan lahirnya konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan kata lain, HAM merupakan puncak konseptualisasi pemikiran manusia tentang hakekat dirinya. Sebagai pengemban fitrah kemanusiaan yang bersifat universal dan eternal.<sup>35</sup> Bertolak belakang dengan Undang-Undang HAM, maka kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap telah menganggangi hak kebebasan berpendapat seseorang, hal ini di sebabkan adanya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

Ayat (1): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Ayat (2): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Secara hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM. Karena, negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan (*power*). Dalam kaitannya dengan HAM negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*). Pengertian negara di sini, mencakup tidak saja pemerintah (eksekutif),

---

<sup>35</sup>Majda El Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 37.

tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur negara/aparat penegak hukum.<sup>36</sup>

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia, pemerintah republik Indonesia berkewajiban mewujudkan dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:

1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. asas musyawarah dan mufakat;
3. asas kepastian hukum dan keadilan;
4. asas proporsionalitas; dan
5. asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

---

<sup>36</sup>Andrey Sujatmoko. 2014. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 59.

2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; dan
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan tujuan tersebut diatas rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif, dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif. Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga disatu sisi dapat melindungi hak dan warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan jaminan serta adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Setiap negara yang

menyatakan diri sebagai negara hukum, maka harus memenuhi segala persyaratan sebagai sebuah negara hukum. Indonesia sebagai sebuah negara hukum telah mendasarkan pada adanya konstitusional.

Kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan dan tulisan serta kebebasan untuk berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai sebuah negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan: “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum dan demokrasi, dapat diukur dari adanya penegakan, pemenuhan dan pemajuan terhadap hukum dan HAM dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Saat ini semua negara menyatakan diri sebagai negara hukum dan demokrasi. Hanya saja sistimnya yang berbeda-beda. Masing-masing sistim hukum negara memiliki perbedaan, namun pada dasarnya mempunyai cita-cita yang sama yaitu terselenggaranya sebuah

negara yang demokratis serta menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia dan demokrasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian lebih familiar dikenal sebagai UU ITE, menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi di sini. Adanya pasal karet tentang kemungkinan pencemaran nama baik, memungkinkan pihak-pihak tertentu memanfaatkannya sebagai pasal yang multitafsir. Disatu sisi pasal tersebut melindungi pengguna media sosial akan tetapi disatu sisi pasal tersebut bisa menjerumuskan seseorang ke dalam sel penjara, hal tersebut disebabkan adanya pihak yang tidak suka/merasa dirugikan dengan pendapat tersebut, tergantung dari sisi mana kita melihat maksud pasal tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan secara jelas bagaimana tata cara menyampaikan pendapat melalui media sosial, akan tetapi ada beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyampaikan pendapat yaitu Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, di dalam pasal-pasal tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam menggunakan media sosial yang bila ingin terlepas dari risiko hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka sepatutnya perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dihindari. Pasal yang sering menjerumuskan pengguna media sosial dalam menyampaikan pendapatnya adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (3): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 ayat (2): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, sudah sepatutnya masyarakat terutama pengguna media sosial untuk bijak dalam menyebarkan informasi. Sebagai apapun undang-undang dibuat, tidak akan berpengaruh tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Untuk itu, Bambang Pratama Dosen Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara memberikan cara agar masyarakat bijak dan tidak tergelincir dalam menggunakan media sosial. Ada beberapa pedoman dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari risiko hukum:

1. Pahami regulasi yang ada;
2. Tegakkan etika bermedia sosial;
3. Cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan dibagikan (*share*) ke publik;
4. Lebih berhati-hati bila ingin mem-*posting* hal-hal atau data yang bersifat pribadi; dan

5. Belajar dari penyedia jasa, seperti *google* untuk menjalani peran menjadi *intermediary liability*.<sup>37</sup>

Arif Muliawan pejabat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, memberikan cara-cara atau mekanisme menyampaikan atau mengemukakan pendapat/opini di media sosial agar aman yakni:

1. Mengutip pendapat dari para ahli atau pejabat yang berwenang.

Yaitu tidak membuat pendapat sendiri yang tidak mempunyai landasan ataupun alasan yang benar untuk bisa dipertanggung jawabkan dikemudian hari apabila terjadi masalah.

2. Berdasarkan analisa/kajian ilmiah terhadap suatu peristiwa/kondisi yang terjadi.

Pendapat yang akan disampaikan melalui media sosial seharusnya dikaji terlebih dahulu dampak positif dan negatifnya agar tidak menimbulkan berita yang dibuat-buat ataupun berita yang dapat menimbulkan kebencian ataupun pencemaran nama baik seseorang atau kelompok.

3. *Update* status dapat juga bersifat pemberitaan kondisi/fakta/keadaan yang sebenarnya kita lihat dan alami.

Bagi seseorang yang ingin memuat sebuah berita melalui media sosial sebaiknya orang tersebut melihat atau mengalami sendiri kejadian ataupun keadaan yang hendak diberitakan melalui media sosial.

4. Tidak menyerang kehormatan orang lain dan atau tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat.

---

<sup>37</sup>No Name, "Hukum Online", melalui <http://www.undang-undang ITE baru dan risiko hukum bagi pengguna media sosial. com>, diakses Rabu, 15 Maret 2017, Pukul 23.50 wib.

Bagi pengguna media sosial apabila hendak membuat suatu pendapat melalui media sosial seharusnya juga memperhatikan orang lain yang akan membacanya, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang didalam undang-undang.

5. Menghindari membuat kesimpulan dan membentuk opini pribadi.

Dimana opini pribadi seringkali membentuk fitnah karena bersifat subyektif dan menurut selera pribadi dan golongannya.<sup>38</sup>

Kebebasan menyampaikan pendapat memang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi bukan berarti kebebasan itu tidak memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan juga oleh undang-undang, dan untuk menghindari jerat hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik para pengguna media sosial perlu memahami mekanisme menyampaikan pendapat melalui media sosial sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

## **B. Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Sering Terjadi Dalam Media Sosial**

Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

---

<sup>38</sup>No Name, "Diskusi Publik Media Sosial Internet dan Mencegah Kejahatan", melalui <http://www.aptika.kominfo.go.id>, diakses Rabu, 29 Maret 2017, Pukul 10.30 wib.

padatulisn, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>39</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan dalam media sosial yang disebut dengan “*CyberCrime*”.

#### 1. Pengertian *Cyber Crime*

*Cyber crime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Dapat pula didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Disisi lain *cyber crime* bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Hal ini dapat dilihat pada pandangan Indra Safitri yang mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>40</sup> Menurut kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam

---

<sup>39</sup>Ruslan Renggong, 2015. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Makassar: Kencana, halaman 272.

<sup>40</sup>Maskun, *Op. Cit.*, halaman 48.

penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>41</sup>

## 2. Karakteristik *Cyber Crime*

Selama ini dalam kejahatan konvensional, dikenal adanya dua jenis kejahatan sebagai berikut:

### a. Kejahatan kerah biru (*blue collar crime*)

Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain.

### b. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*)

Kejahatan jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktik, dan kejahatan individu.

*Cyber Crime* sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut lima hal berikut:

- 1). Ruang lingkup kejahatan;
- 2). Sifat kejahatan;
- 3). Pelaku kejahatan;
- 4). Modus Kejahatan; dan
- 5). Jenis kerugian yang ditimbulkan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. Cit.*, halaman 40.

<sup>42</sup>Alexander, "Modus Kejahatan Menggunakan Jejaring Sosial", melalui <http://artikeldanopini.blogspot.co.id>, di akses Rabu, 19 Februari 2017, Pukul 23.30 wib.

### 3. Ruang lingkup *Cyber Crime*

Membahas ruang lingkup kejahatan telematika adalah hal yang penting dalam rangka memberi batasan cakupan kejahatan telematika. Disadari bahwa perkembangan telematika (internet) yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Beberapa tahun yang lalu, puluhan ribu pemakai internet terkena virus *e-mail "melissa"* dan "*ex-plore.zip.worm*" yang menyebar dengan cepat, menghapuskan arsip-arsip, mengharuskan sistim-sistim, dan menyebabkan perusahaan-perusahaan harus mengeluarkan jutaan dollar untuk mendapatkan bantuan dan batas waktu.

Pada bulan Februari 2000, misalnya, beberapa jaringan konsumen dan komersial yang paling populer seperti *yahoo!*, Amazon, eBay, CNN.com, dan *E-trade* ditutup oleh para pecantol (*cracker*) yang mengirimkan begitu banyak pesan-pesan sehingga jaringan-jaringan tersebut kelebihan beban. Disamping itu, jaringan-jaringan lain telah menjadi sasaran pembajakan halaman (*pagejacking*) yang menghubungkan para pemakai ke jaringan-jaringan yang tidak diinginkan.

Berangkat pada uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa lingkup cakupan kejahatan *cyber*, yaitu: (a) pembajakan; (b) penipuan; (c) pencurian; (d) pornografi; (e) pelecehan; (f) pemfitnahan; dan (g) pemalsuan.<sup>43</sup>

Media sosial bisa dibilang merupakan rumah kedua orang-orang pada saat ini, banyak sekali aktivitas yang sering dilakukan melalui media sosial misalnya saja adalah saling berbagi foto, saling berbagi status, saling mengirim pesan dan lain-lain, bahkan aktivitas jual beli *online* sudah bisa dilakukan melalui bantuan

---

<sup>43</sup>Maskun, *Op. Cit.*, halaman 50-51.

media sosial ini, karena dengan adanya media sosial bisa lebih mempermudah manusia berinteraksi tanpa dibatasi ruang, waktu dan juga menghemat biaya.

Media sosial sudah sangat membantu aktivitas dan memberikan banyak keuntungan bagi semua orang, ada juga sebagian orang yang memanfaatkan media sosial tersebut sebagai lahan kejahatan barunya, kejahatan yang terjadi di media sosial tidak jauh berbeda dengan kejahatan yang sering terjadi di dunia nyata, bahkan kerugian yang ditimbulkannya bisa lebih besar dan bermacam-macam. Oleh sebab itu lah dalam melakukan aktivitas di media sosial, maka harus benar-benar berhati-hati dari segala tindak kejahatan yang sering terjadi di media sosial dengan mengetahui agar anda bisa lebih waspada dan mempunyai persiapan dalam membentengi diri segala tindak kejahatan yang sering terjadi di media sosial.

Macam-macam tindak kejahatan yang sering terjadi di media sosial ini, mari kita simak penjelasannya di bawah ini:

1). Penipuan berkedok jual beli *online*

Penipuan berjual beli bukan saja bisa terjadi di dunia nyata saja, di dunia maya seperti media sosial juga sangat sering terjadi, banyak sekali modul para pelaku kejahatan ini misalnya dengan menawarkan barang terbaru dengan harga murah, menawarkan barang bermerek dengan harga murah, menawarkan barang bermerek dengan bahan palsu dan lain-lain. Untuk itu sangat perlu sekali kewaspadaan dari para pengguna media sosial agar tidak menjadi korban penipuan tersebut.

## 2). Pembajakan akun media sosial

Pembajakan akun media sosial merupakan kejahatan *cyber* sangat sering terjadi, butuh seseorang dengan keahlian teknologi yang sangat tinggi sekali untuk bisa melakukan pembajakan akun media sosial ini dan targetnya pun tidak segan-segan misalnya saja pemimpin perusahaan besar, pejabat, artis dan orang-orang yang sangat berpengaruh lainnya. Tujuan pembajakan akun media sosial ini biasanya untuk meminta tebusan sejumlah uang atau hanya untuk mengambil alih akun media sosial tersebut sehingga pembajak bisa leluasa menebar propaganda melalui akun media sosial yang berhasil mereka bajak.

## 3). Penculikan, pemerkosaan, penggelapan

Sebenarnya aksi kejahatan pemerkosaan, penculikan dan penggelapan tidak bisa terjadi secara langsung di media sosial tetapi media sosial tersebut merupakan perantara dalam melakukan aksi kejahatan tersebut. Modus pelaku kejahatan tersebut bervariasi, misalnya saja mereka menghubungi pengguna media sosial lain dengan menawarkan pekerjaan, atau imbalan tertentu sehingga korban pun merasa tertarik dan terbujuk hingga sampai mereka bertemu langsung dan si penjahat pun bisa dengan mudah melakukan aksinya, bisa-bisa malah anda bisa menjadi korban penculikan, penggelapan bahkan pemerkosaan.

## 4). Prostitusi *online*

Ini merupakan kejahatan melalui media sosial yang baru-baru terjadi pada saat ini dan sempat menggegerkan media sosial di Indonesia, yaitu adalah

aksi prostitusi yang dijalankan melalui *online* dan kebanyakan melalui media sosial, modus mereka pun bervariasi dan dengan cara yang bermacam-macam, misalnya mereka meng-*upload* foto fulgar yang menggugah gairah pengguna media sosial lain sehingga membuat pengguna media sosial lain tertarik untuk menggunakan jasanya, atau dengan menggoda pengguna media sosial lain dengan kata-kata manis dan rayuan sehingga pengguna media sosial lain pun tertarik dan masih banyak lagi modus-modus lainnya.<sup>44</sup>

#### 5). Perjudian *Online*

Judi *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Itulah macam-macam kejahatan melalui media sosial yang sering terjadi dan diprediksi akan muncul modus kejahatan-kejahatan baru yang bisa saja terjadi di media sosial seiring berkembangnya zaman. Oleh sebab itu lah kita sebagai pengguna media sosial harus benar-benar waspadadalam melakukan aktivitas di media sosial. Jadilah pengguna yang pintar dan selalu cari informasi setiap hari.

##### a. Modus kejahatan menggunakan media sosial

Potensi kejahatan internet makin meningkat dengan makin banyaknya pengakses internet, terutama dengan pemanfaatan telepon cerdas yang kian hari harga dan tarifnya kian terjangkau. Basis "*cybercrime*" ke depan pun akan beralih ke jejaring sosial dengan makin banyaknya pengguna jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter* dan sebagainya.

---

<sup>44</sup>No Name, "Macam-Macam Kejahatan Melalui Media Sosial", melalui <http://klikenterblogspot.com>, diakses Rabu, 19 Februari 2017, Pukul 23.15 wib.

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari.

b. Jenis *Cyber Crime*

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, *cybercrime* dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1). *Unauthorized Access To Computer System and Service*

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistim jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistim jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembang teknologi internet.

2). *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah:

- (a) Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain;
- (b) Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi;
- (c) Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

### 3). *Data Forgery*

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis *web database*. kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.<sup>45</sup>

### 4). *Cyber Espionage*

*Cyber Espionage* merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.<sup>46</sup>

### 5). *Cyber Sabotage and Extortion*

*Cyber Sabotage and Extortion* merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung

---

<sup>45</sup>Maskun, *Op. Cit.*, halaman 52.

<sup>46</sup>Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 15.

dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistim jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

6). *Offense against intellectual property*

Kejahatan ini di tujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara *illegal*, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7). *Infrengments of privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korbannya secara *materiil* maupun *immateriil* seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.<sup>47</sup>

Modus kejahatan tersebut menambah deretan modus-modus kejahatan internet melalui jejaring sosial yang terjadi di tanah air. Adapun modus-modus kejahatan berbasis jejaring sosial yang hadir lebih dahulu antara lain pencemaran nama baik/penghinaan, penipuan, iklan judi *online* maupun pornografi dan pornoaksi *online*.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 16.

Sebagai media komunikasi, internet dengan jejaring sosialnya, bisa saja bersifat netral. Namun, sebagai pisau bermata dua, dampak negatif bisa terjadi. Sebab bila berbicara internet, semua ada di sana, dan semua bisa terjadi di sana.

Kejahatan itu terjadi karena adanya niat pelaku dan kesempatan. Sehingga, jangan beri kesempatan penjahat untuk menipu, menculik dan hal lainnya yang menggunakan media jejaring sosial. Waspadalah dan manfaatkanlah jejaring sosial secara cerdas.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Hal Menyampaikan Pendapat Melalui Media Sosial**

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Sebelum membahas lebih dalam, sebaiknya perlu mengetahui definisi dari perlindungan hukum itu sendiri yaitu “segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada”.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Penjelasan UUD 1945 di antaranya menyatakan prinsip “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar). Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” tiada negara hukum tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*”. Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga negara, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi di dalamnya imperatif: “hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik”. Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri di Indonesia penggunaannya sudah sangat luas digunakan, bahkan juga sudah diresmikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).<sup>48</sup>

Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu sebagai berikut:

---

<sup>48</sup>No Name, melalui [http://www.tinjauan\\_umum\\_perlindungan\\_hukum.ac.id](http://www.tinjauan_umum_perlindungan_hukum.ac.id), diakses Sabtu, 17 Desember 2016, Pukul 17.50 wib.

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; dan
3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, tekanan-tekanan yang dilaksanakan pemerintah.<sup>49</sup>

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat manusia. Cita-cita sosial bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun hukum nasional yang berupa undang-undang. Cita-cita sosial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengharapkan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu;
2. Mengharapkan kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain;
3. Mengharapkan tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar;
4. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum. Hukum tidak pilih bulu atau memilah dan memilah dengan alasan berbeda bulu;
5. Saling mengontrol di dalam kehidupan masyarakat sehingga tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya sistim keamanan lingkungan;

---

<sup>49</sup>Nurul Qamar, *Op. Cit.*, halaman 24.

- 6). Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial; dan
- 7). Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>50</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:<sup>51</sup>

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

---

<sup>50</sup>Beni Ahmad Saebani. 2007. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 162-163.

<sup>51</sup>R. Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 175.

## 2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).<sup>52</sup>

Merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat* dan *rule of law*. Dengan menggunakan konsep barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>53</sup>

Penggunaan media sosial yang sedang marak pada saat ini seolah-olah menjadi pisau bermata dua yang mana disatu sisi memberikan kebebasan yang tak terbatas kepada para penggunanya dan disatu sisi malah menjadi hal yang sangat menakutkan bagi para penggunanya dimana hal tersebut apabila dihadapkan dengan ancaman-ancaman pidana bagi mereka yang salah dalam menggunakan

---

<sup>52</sup>R. Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 175.

<sup>53</sup>Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, halaman 38.

media sosial tersebut. Pada akhir-akhir ini banyak kasus yang terjadi seseorang merasakan pedihnya hidup di balik jeruji besi disebabkan kecerobohnya dalam menggunakan teknologi informasi (media sosial).

Menggunakan media sosial tersebut apakah memang peluang untuk melakukan sebuah pelanggaran hukum itu terlalu luas atau karena pengaturan undang-undangnya tidak secara rinci menjelaskan tentang penggunaan media sosial sehingga banyak pengguna yang terjerat kasus hukum disebabkan media sosial.

Bagi pengguna media sosial ada dua hal yang sangat perlu di perhatikan perlindungan hukumnya yaitu:

1. Bagi sipengguna media sosial itu sendiri

Dimana bagi para pengguna media sosial itu sendiri perlu diberikan perlindungan hukum dari tindakan yang dapat merugikan ataupun mencelakakan pengguna itu sendiri seperti perlindungan dalam hal menyampaikan pendapatnya melalui media sosial.

2. Bagi orang lain yang di luar pengguna media sosial itu sendiri

Dimana orang lain tersebut perlu dilindungi dari tindakan ataupun perbuatan semena-mena si pengguna media sosial seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan lain-lain.

Penulis akan mencoba untuk menganalisis apakah ada perlindungan hukum bagi pengguna media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mengemukakan pendapat dimuka umum baik lisan dan tulisan serta kebebasan untuk berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin, dan dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai sebuah negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dalam UUD 1945 Pasal 28 menyebutkan: “Bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menopang jalan dan bekerjanya demokrasi. Sulit membayangkan sistim demokrasi bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi.

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.<sup>54</sup>

Indonesia saat ini belum mencapai pada pelaksanaan demokrasi yang substansial yaitu sikap-sikap dan perilaku demokratis. Sebagai contoh kasus Prita yang baru-baru ini meramaikan stasiun televisi yang menggugah hati nurani hampir seluruh masyarakat Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi karena hal yang sifatnya sepele, yaitu pengalaman tidak menyenangkan Prita sebagai seorang pasien dari sebuah rumah sakit, berkirim *e-mail* pada temannya, namun tanpa diduga berdampak hukum dengan dijerat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>54</sup> Arniansi Utami Akbar, *Op. Cit.*, halaman 11.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga harus mendekam di penjara. Benarkah hanya karena memberi kritik seseorang bisa ditahan?

Bagi Indonesia, pasal-pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.<sup>55</sup>

Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) hadir, pengguna media sosial banyak yang khawatir. Undang-undang ini pada awalnya untuk melindungi kepentingan negara, publik, dan swasta dari kejahatan (*cyber crime*). Saat itu ada 3 pasal yaitu Pasal 27 ayat (3) mengenai *defamation* (pencemaran nama baik), Pasal 28 ayat (2) mengenai penodaan agama, dan Pasal 29 mengenai ancaman *online*.

Semula, ketiga pasal itu dimaksudkan untuk menangkap para penjahat *cyber*. Namun, kini malah lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan warga yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyampaikan keluhan, opini, isi pikirannya, berpolemik, hingga menyampaikan kritik kepada pimpinan daerah.

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, halaman 12.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang yang disahkan pada Oktober 2016. Hasil revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dianggap telah melindungi pengguna media sosial dalam menyampaikan pendapatnya yaitu:

1. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) dari 6 tahun menjadi 4 tahun, sehingga tidak ada potensi untuk dilakukan penahanan. Menegaskan bahwa pidana pencemaran nama baik adalah delik aduan dan merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
2. Menegaskan bahwa pidana pengancaman Pasal 27 ayat (4) pemerasan merujuk pada Pasal 368 dan 369 KUHP.
3. Menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan dan menakut-nakuti secara pribadi (Pasal 29) dari 12 tahun menjadi 4 tahun.
4. Mengharmoniskan ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Memasukkan ketentuan *cyber bullying* (perundangan di dunia *cyber*) sebagai pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>56</sup>

Ketua Umum *Indonesia Cyber Law Community* (ICLC), Teguh Arifiyadi, berpendapat perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sangat membantu masyarakat yang menggunakan media sosial. Menurutnya, di dalam undang-undang yang baru telah dijelaskan bagaimana cara menggunakan media sosial yang benar. Dengan adanya undang-undang yang baru sudah

---

<sup>56</sup>No Name, "Undang-Undang ITE Bertanya Menjamin Kebebasan Berpendapat", melalui <http://www.kompasiana.com>, diakses Selasa, 28 Maret 2017, Pukul 20.22 wib.

sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan (*share*) melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain tersebut. Hal yang sama diungkapkan Dosen Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara, Bambang Pratama. Menurutnya, perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menakutkan. Sebaliknya, ia menilai perubahan undang-undang tersebut justru memberi kelonggaran kepada masyarakat dikarenakan dua hal, yaitu:

1. Delik aduan yang semua orang tidak bisa melaporkan; dan
2. Tidak ada penahanan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terlihat adanya upaya pemerintah untuk melindungi pengguna media sosial khususnya dalam hal menyampaikan pendapat.

Peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sangat mengekang dan hampir setiap manusia tidak dapat menggunakan hak kebebasannya dalam menyampaikan pendapat. Sekarang, telah berubah dan telah memberikan kelonggaran bagi para pengguna media sosial untuk mempergunakan haknya, akan tetapi walaupun demikian para pengguna media sosial juga harus berhati-hati dan perlu diingat bahwa di dalam hak pengguna media sosial itu sendiri juga terdapat hak orang lain yang perlu dijaga dan di hormati agar tidak terjadi konflik antar sesama warga negara yang baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan secara jelas bagaimana tata cara menyampaikan pendapat melalui media sosial, akan tetapi ada beberapa pasal yang dapat menjadi pedoman yaitu Pasal 27 sampai Pasal 37. Ada beberapa tips yang dapat dijadikan pedoman jika ingin menyampaikan pendapat melalui media sosial yaitu:
  1. Mengutip pendapat oleh ahli atau pejabat yang berwenang;
  2. Berdasarkan analisa/kajian ilmiah terhadap suatu peristiwa/kondisi yang terjadi;
  3. *Update* status dapat juga bersifat pemberitaan kondisi/fakta/keadaan yang sebenarnya kita lihat dan alami;
  4. Tidak menyerang kehormatan orang lain dan atau tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat; dan
  5. Menghindari membuat kesimpulan dan membentuk opini pribadi;
2. Macam-macam tindak kejahatan yang sering terjadi di media sosial jika dilihat dari akibat yang ditimbulkannya adalah:
  1. Penipuan berkedok jual beli *online*;
  2. Pembajakan akun media sosial;

3. Penculikan, pemerkosaan, penggelapan;
  4. Prostitusi *online*; dan
  5. Perjudian *Online*.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memberikan perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam hal menyampaikan pendapat, akan tetapi pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan merevisinya menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu dengan merubah beberapa pasal menjadi:
1. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) dari 6 tahun menjadi 4 tahun, sehingga tidak ada potensi untuk dilakukan penahanan. Menegaskan bahwa pidana pencemaran nama baik adalah delik aduan dan merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
  2. Menegaskan bahwa pidana pengancaman Pasal 27 ayat (4) pemerasan merujuk pada Pasal 368 dan 369 KUHP.
  3. Menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan dan menakut-nakuti secara pribadi (Pasal 29) dari 12 tahun menjadi 4 tahun.
  4. Mengharmoniskan ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  5. Memasukkan ketentuan *cyber bullying* (perundangan di dunia siber) sebagai pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## **B. Saran**

1. Dengan maraknya kasus Penghinaan dan Pencemaran nama baik melalui Media Sosial pada saat ini, seharusnya para pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, jikalau ingin menyampaikan pendapat melalui media sosial maka perlu dipahami bagaimana tata cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar melalui media sosial.
2. Pengguna jejaring sosial yang masih awam perlu diberdayakan agar tidak menjadi sasaran empuk penjahat internet. Hendaknya jangan percaya begitu saja dengan berita maupun data-data tertentu yang berada di media sosial. Perlu kita ingat bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Sehingga, jangan beri kesempatan penjahat untuk menipu, menculik dan hal lainnya yang menggunakan media jejaring sosial. Waspadalah dan manfaatkanlah jejaring sosial secara cerdas.
3. Meskipun menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu ataupun dicampuri oleh orang lain akan tetapi seharusnya para pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat melalui media sosial karena belum ada pengaturan yang secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan adanya perlindungan hukum bagi para pengguna media sosial dalam hal menyampaikan menyampaikan pendapatnya melalui media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrey Sujatmoko. 2014. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama.
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beni Ahmad Saebani. 2007. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Djaja Ermansjah. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- E.Y. Kanter dan S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (cyber crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Majda El Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ruslan Renggong. 2015. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Makassar: Kencana.
- R. Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : Prita Mulyasari)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Zudan Arif Fakrullah. 2009. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## **C. Internet**

Arniansi Utami Akbar, "Skripsi Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat di Jejaring Sosial Dalam Terwujudnya Delik Penghinaan" halaman 22-24, <http://www.repository.unhas.ac.id>, diakses Senin 20 Februari 2017.

Daniel Prabowo, "Kajian Tentang Media Sosial", <https://www.google.com>, diakses Minggu, 18 Desember 2016.

Okti Febriyani, "Perkembangan Teknologi dan Komunikasi", <http://kompasiana.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 25 Januari 2017.

No Name, "Media Online", <http://www.kasus.tentang.penggunaan.media.sosia.com>, di akses Sabtu, 10 Desember 2016.

No Name, "Kebebasan Berpendapat Berdasar Atas Undang-Undang-Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Ditinjau Dari-Perspektif Hak Asasi Manusia", <https://www.ekasandy.wordpress.com>, diakses Minggu, 19 Februari 2017.

No Name, "Diskusi Publik Media Sosial Internet dan Mencegah Kejahatan", <http://www.apitika.kominfo.go.id>, diakses Rabu, 29 Maret 2017.

No Name, "Undang-Undang ITE Bertanya Menjamin Kebebasan Berpendapat", <http://www.kompasiana.com>, diakses Selasa, 28 Maret 2017.

